



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
Tempat / Tanggal Lahir : COT MANE / 03-04-1999
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Alamat : Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang,
Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara.;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang didaftarkan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk tertanggal 9 Desember 2022, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108011211060077, Tertanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD TAUFIK**, Tempat / Tanggal Lahir: **COT MANE / 01-07-1999**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **ABU BAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Surat Keterangan Menikah Orang Tua No. Kk.01.09/17/PW.01/300/2009. Tertanggal : 17-06-2009, Atas Nama AYAH : **ABUBAKAR**, dan Nama IBU : **RAMLAH**, menikah pada tanggal : **24-05-1989**;
3. Bahwa pada Kutipan Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06- Dd 0037372, Tertanggal : 16-06-2012, yang dikeluarkan oleh : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama: **TAUFIK HIDAYAT**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MANE / 03-04-1999**, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**;
4. Bahwa pada Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0085860, Tertanggal : 10-06-2015, yang dikeluarkan oleh : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama: **TAUFIK HIDAYAT**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MANE / 03-04-1999**, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon, Untuk membuat Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108011211060077, Tertanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD TAUFIK**, Tempat / Tanggal Lahir: **COT MANE / 01-07-1999**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dengan Nama Orangtua (AYAH) : **ABU BAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama: **TAUFIK HIDAYAT**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MANE / 03-04-1999**, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.677/2010/MK/2022 (P-1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili No.678/2010/SKD/MK/2022 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ABU BAKAR** (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06- Dd 0037372 (P-4);
5. Fotocopy Ijazah Menengah Pertama No. DN-06 DI 0085860 (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Orang Tua No. Kk.01.09/17/PW.01/300/2009 (P-6);

Menimbang, bahwa disamping itu pula Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena teman pemohon.;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ulee reuleung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan data pada KK Pemohon terhadap nama dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon Taufik Hidayat, sedangkan pada KK tertulis Muhammada Taufik;
 - Bahwa perubahan data tersebut di rubah sesuai dengan data pada Ijazah Pemohon.;
 - Bahwa data Pemohon di perbaiki untuk pembuatan KTP Pemohon.;
 - Bahwa pemohon memperbaiki data nya untuk bersesuaian semua data yang pemohon miliki.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jufrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena teman pemohon.;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ulee reuleung Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan data pada KK Pemohon terhadap nama dan tanggal lahir pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Taufik Hidayat, sedangkan pada KK tertulis Muhammada Taufik;
- Bahwa perubahan data tersebut di rubah sesuai dengan data pada Ijazah Pemohon.;
- Bahwa data Pemohon di perbaiki untuk pembuatan KTP Pemohon.;
- Bahwa pemohon memperbaiki data nya untuk bersesuaian semua data yang pemohon miliki.

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, pemohon membenarkan dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara (P-2, P-3);
- Bahwa nama pemohon adalah Taufik Hidayat, anak dari pasangan Abubakar dan Ramlah. (P-3, P-4, P-5, P-6);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon lahir di Cot Mane, taggal 03 april 1999 sebgaimana ijazah yang pemohon miliki. (P-4, P-5); ;
- Pemohon ingin memperbaiki data pada Kartu Keluarga (KK) terkait nama dan tanggal lahir pemohon untuk sesuai dengan ijazah yang pemohon miliki.;
- Bahwa pemohon memperbaiki data nya untuk bersesuaian semua data yang pemohon miliki dan pemohon bertujuan akan membuat KTP.;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai P-6 adalah akta authentic;

Menimbang, bahwa petitum point 1 dari surat Permohonan Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-3 pemohon terdaftar sebagai penduduk di Alamat Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang,, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, yang termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas selaras dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal Lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dari surat permohonan Pemohon adalah untuk Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :

- Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108011211060077, Tertanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD TAUFIK**, Tempat / Tanggal Lahir: **COT MANE / 01-07-1999**, Jenis Kelamin Laki-

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dengan Nama Orangtua (AYAH) : **ABU BAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama: **TAUFIK HIDAYAT**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MANE / 03-04-1999**, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**;

hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai perubahan data pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi M. Ihsan dan Saksi Jufrizal yang memberikan keterangan bahwa membenarkan nama Pemohon adalah **TAUFIK HIDAYAT**, tempat tanggal lahir desa **Cot Mane, 03 April 1999** merupakan anak dari pasangan Abubakar dan Nurhayati, bersesuaian dengan Ijazah yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti formil berupa dokumen-dokumen adalah bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta peraturan perundang-undang yang berlaku terhadap petitem kedua pemohon beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan tersebut pada pinggiran Akte Catatan Sipil yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki data Pemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108011211060077, Tertanggal 12-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **MUHAMMAD TAUFIK**, Tempat / Tanggal Lahir: **COT MANE / 01-07-1999**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat : Dusun Syuhada, Gampong Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Dengan Nama Orngtua (AYAH) : **ABU BAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**, diubah **MENJADI** Atas Nama: **TAUFIK HIDAYAT**, Tempat / Tanggal Lahir : **COT MANE / 03-04-1999**, dengan Nama Orngtua AYAH : **ABUBAKAR**, dan Nama Orang (IBU) : **RAMLAH**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh NURUL HIKMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H, sebagai panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teuku Fachrurrazi, S.H., M.H

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 60.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)